



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 91 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
NAGARI PANAMPUANG KECAMATAN AMPEK ANGKEK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI PANAMPUANG KECAMATAN AMPEK ANGKEK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panampuang
Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI PANAMPUANG,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ZULHENDRA

WELZ MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 91 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI
PANAMPUANG KECAMATAN AMPEK ANGKEK UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI PANAMPUANG KECAMATAN
AMPEK ANGKEK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	L/P	TPS	ALAMAT TPS
1.	Asih Maharani	P	1	Mushalla Ampang Tengah
2.	Desvi Marianti	P	2	SD N 16 Surau Lauik
3.	Betriyani	P	3	SD N 09 Surau Lauik
4.	Alex Chandra	L	4	Mushalla Al Hikmah Jambak Gantiang
5.	Elfa Darmila	P	5	MTsN 8 Agam Surau Lauik
6.	Deni Nawir	P	6	MDA As Sa'adah Surau Lauik
7.	Rita Marni	P	7	Eks. MDA Kubu
8.	Sherly Angraini	P	8	SD N 10 Kubu
9.	Annisa Khairani	P	9	Halaman Rumah Penduduk
10.	Elsa Putri Utami	P	10	Kantor Jorong Lundang
11.	Meria Nofriani	P	11	Gedung Serba Guna Lundang
12.	Aninda Aizat	P	12	MDA Raudatul Jannah
13.	Siska Dewi	P	13	SD N 28 Tanjung Jati Lundang
14.	Prima Maili Luberti	P	14	Halaman Rumah Penduduk
15.	Sepri Yenni	P	15	Halaman Rumah Penduduk
16.	Wensri	P	16	MDA Surau Labuah
17.	Yeni Eliza	P	17	Halaman Rumah Penduduk
18.	Lilis Nurul Husna	P	18	Kantor Jorong Lurah
19.	Nilla Silvia	P	19	MDA Lurah
20.	Eliza	P	20	SD N 25 Bonjo
21.	Mahani Oktasari	P	21	TK Hidayatul Athfal
22.	Arina Manasikana	P	22	MDA Nurul Islam Bonjo
23.	Rosi Afrianti	P	23	SD N 02 Tanjung Gadang
24.	Lenni	P	24	MDA Ihsan Sungai Beringin
25.	Suci Rahmadani	P	25	Kantor Jorong Sungai Beringin

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI PANAMPUANG,

ttd

ZULHENDRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,

WELZ MARTSON